



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas permohonan dari :

YANGSINI Perempuan, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sembada Asri VIII Blok F Nomor 14 Lingkungan Kekalik Timur Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Mtr, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Mtr, atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Mtr;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Mtr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **LALU MOHAMAD YASIR** di Gerung pada tanggal 20 November 1999 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI** Laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 08 Desember 2001;
 2. **LALU MUHAMMAD ZIDAN ALFINLY**, Laki-laki lahir di Mataram pada tanggal 15 April 2007;
 3. **LALU MUHAMMAD EMIR ASHSIDQY**, Laki-laki lahir di Mataram pada tanggal 25 April 2009;
3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor : 5271-KM-01102018-0006 tanggal 1 Oktober 2018;
4. Bahwa sampai saat ini masih ada satu anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan Pemohon selaku orang tuanya ;
5. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut ada memiliki 2 bidang tanah dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No. 3266 luas 332 m2 yang terletak di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR** ;
 - Sertifikat Hak Milik No. **6014** luas 105 m2 yang terletak di Jalan Sembada Asri VIII Blok F Nomor 14 Lingkungan Kekalik Timur Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan biaya pendidikan anak-anak Pemohon maka kiranya Pemohon diberikan hak untuk melakukan semua perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa dalam hal menjual tanah tersebut yang semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk dapat bertindak demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI** Laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 08 Desember 2001 untuk menjual 2 bidang tanah dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No. 3266 luas 332 m2 yang terletak di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR** ;
 - Sertifikat Hak Milik No. **6014** luas 105 m2 yang terletak di Jalan Sembada Asri VIII Blok F Nomor 14 Lingkungan Kekalik Timur Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR** demi kepentingan anak-anak Pemohon tersebut.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan dalam RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram, telah hadir di persidangan, Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : **YANGSINI**, NIK : 5271045001750003, lahir di Jakarta, tanggal 10-01-1975, jenis kelamin perempuan, yang beralamat di Jl Sembada Asri VIII F/14 Kekalik Timur Rt 005/Rw 195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 449/40/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999, atas pernikahan antara Lalu Muhammad Yasir dengan Yangsini, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Haji Akmal, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung pada tanggal 20 Nopember 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5271040110180003, atas nama YANGSINI selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Jl Sembada Asri VIII F/14 Kekalik Timur Rt 005/Rw 195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83115, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 527104.050308.3006, atas nama LALU MOHAMMAD YASIR, ST selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Jl Sembada Asri VIII F/14 Kekalik Timur Rt 005/Rw 195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83115, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 5271-KM-01102018-0006 tanggal 1 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, dimana telah dicatat bahwa di General Hospital Kasih Ibu Denpasar, pada tanggal 19 September

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 telah meninggal dunia Tn Lalu Mohammad Yasir, lahir di Gerung, pada tanggal 17 Juli 1976, anak keenam laki-laki dari ayah Lalu Nurdan dan Ibu Baiq Muharmin, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 560/IS/KM/2002 dimana telah lahir di Mataram pada tanggal 8 Desember 2001, LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI, anak kedua jenis kelamin laki-laki dari suami istri Lalu Moh Yasir, ST dan Yangsini, ST, Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, pada tanggal 27 Februari 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3266/ Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kotamadya Mataram, Kecamatan Ampenan, Kelurahan Karang Pule, atas sebidang tanah seluas 332 m² atas nama LALU MOHAMAD YASIR, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6014 / Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kotamadya Mataram, Kecamatan Ampenan, Kelurahan Karang Pule, atas sebidang tanah seluas 105 m² atas nama LALU MOHAMAD YASIR, ST, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1s/d P-8 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu :

1. BAIQ HERAWATI, ST

2. UTAMI DWI NUSANTI, ST

Yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BAIQ HERAWATI, ST

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon menikah dengan **LALU MOHAMAD YASIR** di Gerung pada tanggal 20 November 1999 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI**, **LALU MUHAMMAD ZIDAN ALFINLY**, dan **LALU MUHAMMAD EMIR ASHSIDQY**;
- Bahwa Saksi mengetahui jika suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018 di Denpasar, Bali;
- Bahwa satu anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan Pemohon selaku orang tuanya yaitu **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI** ;
- Bahwa setahu Saksi, perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut memiliki 2 bidang tanah dengan :
 - o Sertifikat Hak Milik No. 3266 luas 332 m2 yang terletak di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR** ;
 - o Sertifikat Hak Milik No. 6014 luas 105 m2 yang terletak di Jalan Sembada Asri VIII Blok F Nomor 14 Lingkungan Kekalik Timur Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR**;
- Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan biaya pendidikan anak-anak Pemohon maka kiranya Pemohon diberikan hak untuk melakukan semua perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa dalam hal menjual tanah tersebut yang semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram tempat domisili Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi UTAMI DWI NUSANTI, ST

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon menikah dengan **LALU MOHAMAD YASIR** di Gerung pada tanggal 20 November 1999 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI**, **LALU MUHAMMAD ZIDAN ALFINLY**, dan **LALU MUHAMMAD EMIR ASHSIDQY**;
- Bahwa Saksi mengetahui jika suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018 di Denpasar, Bali;
- Bahwa satu anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan Pemohon selaku orang tuanya yaitu **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI** ;
- Bahwa setahu Saksi, perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut memiliki 2 bidang tanah dengan :
 - o Sertifikat Hak Milik No. 3266 luas 332 m2 yang terletak di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR** ;
 - o Sertifikat Hak Milik No. **6014** luas 105 m2 yang terletak di Jalan Sembada Asri VIII Blok F Nomor 14 Lingkungan Kekalik Timur Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR**;
- Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan biaya pendidikan anak-anak Pemohon maka kiranya Pemohon diberikan hak untuk melakukan semua perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dalam hal menjual tanah tersebut yang semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon tersebut ;

- Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram tempat domisili Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan **LALU MOHAMAD YASIR** di Gerung pada tanggal 20 November 1999 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI**, **LALU MUHAMMAD ZIDAN ALFINLY**, dan **LALU MUHAMMAD EMIR ASHSIDQY**;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018 di Denpasar, Bali;
- Bahwa satu anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan Pemohon selaku orang tuanya yaitu **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI** ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut memiliki 2 bidang tanah dengan :
 - o Sertifikat Hak Milik No. 3266 luas 332 m2 yang terletak di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR** ;
 - o Sertifikat Hak Milik No. **6014** luas 105 m2 yang terletak di Jalan Sembada Asri VIII Blok F Nomor 14 Lingkungan Kekalik Timur Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD**

YASIR;

- Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan biaya pendidikan anak-anak Pemohon maka kiranya Pemohon diberikan hak untuk melakukan semua perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa dalam hal menjual tanah tersebut yang semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram tempat domisili Pemohon;
- Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : **YANGSINI**, NIK : 5271045001750003, lahir di Jakarta, tanggal 10-01-1975, jenis kelamin perempuan, yang beralamat di Jl Sembada Asri VIII F/14 Kekalik Timur Rt 005/Rw 195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 5271040110180003, atas nama **YANGSINI** selaku Kepala Keluarga dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 527104.050308.3006, atas nama **LALU MOHAMMAD YASIR**, ST selaku Kepala Keluarga, yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dalam Kartu Keluarga tersebut beralamat di Jl Sembada Asri VIII F/14 Kekalik Timur Rt 005/Rw 195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83115, membuktikan alamat dan domisili dari Pemohon beserta suami (alm) dan anak-anaknya sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 449/40/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999, atas pernikahan antara Lalu Muhammad Yasir dengan Yangsini, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Haji Akmal, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung pada tanggal 20 Nopember 1999, menunjukkan antara Pemohon dengan Lalu Muhammad Yasir telah terjadi pernikahan di Gerung dan oleh karenanya mereka berdua adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 5271-KM-01102018-0006 tanggal 1 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, dimana telah dicatat bahwa di General Hospital Kasih Ibu Denpasar, pada tanggal 19 September 2018 telah meninggal dunia Tn Lalu Mohammad Yasir, lahir di Gerung, pada tanggal 17 Jui 1976, anak keenam laki-laki dari ayah Lalu Nurdan dan Ibu Baiq Muharmin, dimana telah dicatat bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 560/IS/KM/2002 dimana telah lahir di Mataram pada tanggal 8 Desember 2001, LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI, anak pertama jenis kelamin laki-laki dari suami istri Lalu Moh Yasir, ST dan Yangsini, ST, Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, pada tanggal 27 Februari 2002, adalah nama anak pertama Pemohon dan suaminya alm Lalu Mohammad Yasir, ST;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-7 dan P-8 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3266/ Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kotamadya Mataram, Kecamatan Ampenan, Kelurahan Karang Pule, atas sebidang tanah seluas 332 m² atas nama LALU MOHAMAD YASIR, dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6014 / Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kotamadya Mataram, Kecamatan Ampenan, Kelurahan Karang Pule, atas sebidang tanah seluas 105 m² atas nama LALU MOHAMAD YASIR, ST, adalah sertifikat kepemilikan hak atas tanah atas nama Alm Lalu Mohamad Yasir (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk mendukung fakta yuridis, telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni BAIQ HERAWATI, ST dan UTAMI DWI NUSANTI, ST, yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk dapat bertindak demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI**, Laki-laki lahir di Mataram pada tanggal 8 Desember 2002, untuk menjual menjual aset atas nama suaminya LALU MOHAMMAD YASIR, ST yakni terhadap sebidang tanah dengan :

- Sertifikat Hak Milik No. 3266 luas 332 m² yang terletak di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR ;**
- Sertifikat Hak Milik No. **6014** luas 105 m² yang terletak di Jalan Sembada Asri VIII Blok F Nomor 14 Lingkungan Kekalik Timur Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR;**

demi kepentingan pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon, dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan di Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam perkara permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk Pemohon dapat bertindak demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI**, Laki-laki lahir di Mataram pada tanggal 8 Desember 2001 untuk menjual aset peninggalan suami Pemohon yang telah meninggal dunia (Alm Lalu Mohammad Yasir, ST) demi biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI**, Laki-laki lahir di Mataram pada tanggal 8 Desember 2001 belum cukup usia dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga menurut hukum, dinyatakan belum cakap untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum, maka untuk mewakili anak yang masih di bawah umur (belum dewasa) dalam suatu perbuatan hukum, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami pemohon sudah meninggal dunia, maka pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut (*in casu* **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI**) sangatlah pantas dan tidak bertentangan dengan hukum apabila ditetapkan untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mendasarkan pada Pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pada ayat (1) Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan selanjutnya di bagian ayat (2)-nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal diatas diketahui bahwa anak pertama Pemohon dengan Alm. Lalu Mohammad Yaris, ST yang bernama **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI** berdasarkan Akta Kelahirannya (vide bukti surat bertanda P-6, dengan merujuk Pasal di atas, maka Pemohon merupakan Kuasa atas anak-anaknya tersebut yang masih belum cukup umur dan belum dewasa sehingga Pemohon selaku orangtuanya untuk mewakili perbuatan hukum anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh Hakim selama dalam persidangan berlangsung, menunjukkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap izin menjual harta peninggalan alm suaminya (LALU MOHAMAD YASIR), atas anak yang bernama **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI** semata-mata adalah demi kepentingan si anak, terutama untuk pendidikan kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tentang Pembuktian di atas dan keperluan Permohonan ini, maka sesuai dengan Buku Petunjuk tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bagian II, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk dapat bertindak demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama **LALU MUHAMMAD ALIF RAFLI** Laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 8 Desember 2001 untuk menjual 2 bidang tanah dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No. 3266 luas 332 m2 yang terletak di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR ;**
 - Sertifikat Hak Milik No. **6014** luas 105 m2 yang terletak di Jalan Sembada Asri VIII Blok F Nomor 14 Lingkungan Kekalik Timur Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **LALU MOHAMAD YASIR** demi kepentingan anak-anak Pemohon tersebut.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **SELASA, tanggal 22 JANUARI 2019**, oleh **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TASWIJIYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

TASWIJIYANTI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
- Pemberkasan	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	5.000,00
- Sumpah	Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp	5.000,00
- Meterai Penetapan	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;